



P E N E T A P A N

NOMOR 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Jaharuddin bin Kalepu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan PT Pabrik Gula Takalar, bertempat tinggal di Lingkungan Tompopadalle Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon I**.

Hj. Rabasia binti Ngasa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tompopadalle Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Tkl., tanggal 1 September 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 16 Oktober 1987, di Lingkungan Tompopadalle Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ngasa bin Mahaming, dinikahkan oleh imam Desa Pa'bentengang bernama Dg. Timung, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haking Dg. Talli
- Hamid Dg. Ngemba,

maskawinnya berupa tanah kebun seluas 5 are dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali namun tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di di Lingkungan Tompopadalle Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

5.1. Nurhasrawati binti Jaharuddin.

5.2. Muhammad Jufri bin Jaharuddin.

6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

7. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon jamaah haji dan Dispensasi Nikah atas nama Muhammad Jufri bin Jaharuddin serta kepentingan-kepentingan lainnya yang terkait dengan pengesahan nikah pemohon dengan Hj. Rabasia binti Ngasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Jaharuddin bin Kalepu) dengan pemohon II (Hj. Rabasia binti Ngasa) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1987 di Lingkungan Tompopadalle Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut para pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada para pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu para pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon tertanggal 1 September 2016 yang isinya tetap dipertahankan para pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan, para pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon haji dan untuk pengajuan permohonan Dispensasi Nikah anak pemohon yang akan menikah.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaharuddin, Nomor 7305043112690020 tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rabasia, Nomor 7305046510720001 tanggal 20 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jaharuddin, Nomor 7305041604070557 tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Rasul Dg. Bali bin Hamid, umur 50 tahun, agama Islam, adalah saudara tiri pemohon II menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1987 di Lingkungan Tompopadalle Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ngasa bin Mahaming.
- Bahwa Imam kampung bernama Dg. Timung yang menikahkan pemohon I dan pemohon II dan saksi nikahnya bernama Haking Dg. Talli dan Hamid Dg. Ngemba, dan maharnya berupa tanah kebun seluas 5 (lima) are dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon haji dan untuk pengajuan permohonan Dispensasi Nikah anak pemohon yang akan menikah.

2. Baharuddin Dg. Sarro bin Dg. Kalepu, umur 43 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1987 di Lingkungan Tompopadalle Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Ngasa bin Mahaming.
- Bahwa Imam kampung bernama Dg. Timung yang menikahkan pemohon I dan pemohon II dan saksi nikahnya bernama Haking Dg. Tali dan Hamid Dg. Ngemba, dan maharnya berupa tanah kebun seluas 5 (lima) are dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon I adalah jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon haji dan untuk pengajuan permohonan Dispensasi Nikah anak pemohon yang akan menikah.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 16 Oktober 1987 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan pemohon I saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon haji dan untuk pengajuan permohonan Dispensasi Nikah anak pemohon.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil para pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, para pemohon mengaku bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1987 di Lingkungan Tompopadalle Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ngasa bin Mahaming, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Dg. Timung, disaksikan oleh saksi nikah Haking Dg. Talli dan Hamid Dg. Ngemba disertai dengan mahar tanah kebun seluas 5 (lima) are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon I dan pemohon II, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (P.1, P.2, P.3), merupakan bukti autentik mengenai identitas para pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas para pemohon, berdasarkan hal tersebut majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar para pemohon telah menikah tanggal 16 Oktober 1987 di Lingkungan Tompopadalle Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Ngasa bin Mahaming, dihadiri oleh Imam Kampung bernama Dg. Timung, dan saksi-saksi bernama Haking Dg. Talli dan Hamid Dg. Ngemba, dengan mahar berupa tanah kebun seluas 5 (lima) are dibayar tunai, sedangkan antara para pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan para pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada calon suami, calon isteri, wali, mahar, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara para pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan para pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan para pemohon dapat disahkan, dan permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Jaharuddin bin Kalepu) dengan pemohon II (Hj. Rabasia binti Ngasa) yang dilaksanakan pada 16 Oktober 1987 di Lingkungan Tompopadalle, Kelurahan Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)